

## Studi Kasus Atas Disparitas Antara Putusan Mahkamah Agung Dengan Putusan Pengadilan Niaga Mengenai Kriteria Merek Terkenal Yang Terjadi Antara Biostime Hong Kong Limited Melawan PT Bogamulia Nagadi Ditinjau Dari UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

**Galuh Ajeng Kusumoretno Nugroho**  
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran  
Email: [galuh19002@mail.unpad.ac.id](mailto:galuh19002@mail.unpad.ac.id)

**Rika Ratna Permata**  
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran  
Email: [rika.ratna@unpad.ac.id](mailto:rika.ratna@unpad.ac.id)

**Helitha Novianty Muchtar**  
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran  
Email: [helitha.novianty@unpad.ac.id](mailto:helitha.novianty@unpad.ac.id)

**Abstract.** *The urgency of the fame of a marks that is currently important makes people more aware to protect well-known marks. In the case of the "Biostime" marks dispute that occurred between H&H Hong Kong Limited and PT Bogamulia Nagadi, there were legal problems regarding the cancellation of the mark which had similarities in essence with the well-known marks. The study was to determine the disparity between the judges considerations in the Supreme Court Decision No. 781/K/Pdt.Sus-HKI/2022 and the Commercial Court Decision No. 48/Pdt.Sus-Merek/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst is in accordance with Law Number 20 of 2016 concerning MIG; and assess the accountability of the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights based on Law Number 20 of 2016 concerning MIG. This research uses research methods with a normative juridical. This research stage focuses on literature studies using secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In addition, field studies were conducted by conducting interviews. Based on the results of the study, 2 (two) things can be concluded. **First**, the disparity between the consideration of Supreme Court Justices and Commercial Court Judges is in the criteria for famous marks. **Second**, DJKI's responsibility is to comply with and carry out the results of court decisions and provide legal protection for marks that have been officially registered.*

**Keywords:** *Famous Marks, Marks Cancellation, DJ*

**Abstrak.** Urgensi keterkenalan suatu merek saat ini penting membuat masyarakat sadar untuk melindungi merek terkenal. Kasus sengketa merek "Biostime" yang terjadi antara H&H Hong Kong Limited dan PT Bogamulia Nagadi, terdapat permasalahan hukum mengenai pembatalan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal. Tujuan penelitian untuk menentukan apakah disparitas antara pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 781/K/Pdt.Sus-HKI/2022 dengan Putusan Pengadilan Niaga No. 48/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang MIG ; serta menilai pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang MIG. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Tahapan penelitian ini berfokus pada studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selain itu, dilakukan studi lapangan dengan melakukan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan dua hal. **Pertama**, disparitas anantara pertimbangan Hakim Agung dan Hakim Pengadilan Niaga terdapat pada kriteria merek terkenal. **Kedua**, Tanggung jawab DJKI ialah tunduk dan menjalankan hasil putusan pengadilan serta memberikan perlindungan hukum bagi merek yang telah tercatat secara resmi.

**Kata kunci:** *Merek Terkenal, Pembatalan Merek, DJKI.*

## **LATAR BELAKANG**

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat dewasa ini berpengaruh besar pada seluruh aspek kehidupan manusia. Kemajuan ilmu teknologi dan informasi yang terjadi saat ini memberikan perubahan pesat pada aspek ekonomi. Dalam dunia bisnis, segala sesuatu merupakan hal yang memiliki nilai, baik itu merupakan aset yang berwujud maupun aset tak berwujud. Dalam ilmu hukum, asset-asset tak berwujud tersebut dilindungi dalam hak kekayaan intelektual (*selanjutnya disebut dengan “HKI”*). Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual (Niru Anita Sinaga, 2020). Oleh karena itu, HKI dan ekonomi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

HKI merupakan salah satu cabang dari ilmu hukum yang saat ini semakin disadari oleh masyarakat awam. Hal tersebut terjadi karena perkembangan ekonomi yang semakin pesat dan beragam sehingga turut berdampak pada meningkatnya jumlah objek kekayaan intelektual (*selanjutnya disebut dengan “KI”*). Lebih lanjut lagi, bagi para pelaku bisnis, seluruh aset yang mereka miliki itu merupakan hal yang mempunyai nilai dan tentunya akan dilindungi kepemilikannya.

Dalam hal ini, HKI memiliki peranan penting karena dapat memberikan perlindungan hukum terhadap aset tak berwujud yang dimiliki oleh para pelaku bisnis. John Locke berpendapat bahwa hak yang dimiliki seorang manusia baik berwujud maupun tidak berwujud, namun merupakan hasil intelektualitasnya maka secara otomatis akan menjadi miliknya (John Lock, 2003). Oleh karena itu, dengan semakin berkembangnya ekonomi inilah yang menjadikan kesadaran terhadap perlindungan hukum atas HKI menjadi semakin meningkat. Terlebih lagi HKI memiliki Peran dan Kedudukan strategis sebagai sarana antisipasi atau minimalisasi risiko kerugian bisnis (Kusnadi, 2013).

Jika ditelisik lebih dalam, HKI memiliki ruang lingkup yang cukup luas. Prof Eddy Damian memberikan definisi terkait HKI yakni sebagai kekayaan tidak berwujud (*intangible*) hasil olah pikir atau kreativitas manusia yang menghasilkan suatu ciptaan atau invensi di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempunyai manfaat ekonomi (Neni Sri, 2010). Secara umum HKI merupakan bentuk penghargaan

yang diberikan kepada pihak yang telah melakukan sejumlah upaya untuk dapat menghasilkan sebuah kekayaan tak berwujud.

HKI juga dapat dikatakan sebagai bukti sekaligus perlindungan hukum atas kepemilikan suatu benda *intangible*. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Rachmadi Usman yang menyatakan bahwa HKI adalah hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (Rachmadi Usman, 2002).

Salah satu rezim HKI yang perkembangannya sangat pesat saat ini ialah rezim Merek. Dalam dunia bisnis, Merek menjadi tanda pengenal sekaligus ciri yang dapat membedakan antara suatu produk atau jasa dengan produk atau jasa yang dimiliki oleh pihak lainnya. Pengenalan tersebut mendorong masyarakat untuk membeli barang yang memakai merek tertentu itu, sehingga menjadikannya objek hak milik (*property rights*) dari pemilik merek tersebut (Sembiring, 2006). Perlindungan hak atas merek ini memiliki peranan penting dalam proses perputaran bisnis. Hal tersebut dikarenakan, hak atas merek merupakan suatu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada para pemilik merek terdaftar dalam jangka waktu tertentu dimana para pemilik merek terdaftar dapat menggunakan sendiri merek tersebut atau dapat pula memberikan izin bagi pihak lain untuk menggunakannya.

Reputasi dari suatu merek itu memiliki peranan penting dalam hal pemasaran barang atau jasa dari para pelaku usaha. Jika dilihat berdasarkan reputasi suatu merek, macam-macam merek dapat dibedakan ke dalam tiga jenis, yakni merek biasa (*normal marks*), merek termasyur (*famous marks*), merek terkenal (*famous marks*) (Yahya Harahap, 1996). Merek biasa atau yang dikenal juga sebagai *normal marks*, adalah merek yang kurang dikenal di pasar dan tidak memiliki reputasi yang kuat. Merek biasanya tidak memiliki nilai komersial yang tinggi dan mudah untuk ditiru oleh pesaing.

Sementara itu, merek termasyur atau *famous marks* adalah merek yang telah dikenal oleh sebagian besar masyarakat dan memiliki reputasi yang baik di pasar. Merek ini sering dimiliki oleh perusahaan besar dan sudah memiliki pangsa pasar yang signifikan.

Yang terakhir ialah merek terkenal atau *well-known marks* yang merupakan merek yang sangat terkenal di pasar dan diakui secara internasional. Merek terkenal merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek terkenal sangat sulit untuk ditiru oleh pesaing dan memberikan perlindungan hukum yang sangat kuat. Namun dalam sejumlah regulasi

hukum terdapat beberapa persamaan antara merek terkenal dan merek termasyhur sehingga pada umumnya dalam konvensi internasional lebih sering menggunakan istilah merek terkenal.

Keterkenalan suatu merek akan sangat berpengaruh pada kemajuan bisnis yang sedang dijalankan. Urgensi keterkenalan suatu merek yang saat ini sangat penting membuat masyarakat semakin sadar untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek-mereknya yang dianggap terkenal. Perkembangan rezim hukum merek yang ada saat ini juga dapat dilihat dari perubahan-perubahan regulasi yang mengatur hal tersebut. Di ranah internasional, rezim hukum merek pun turut diatur secara khusus dalam beragam konvensi yakni, Paris Convention for The Protection of Industrial Property (Konvensi Paris), The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement), serta WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on The Protection of Well-known Marks (Rekomendasi WIPO Tentang Merek Terkenal). Dalam regulasi hukum nasional, merek terkenal diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Kasus pelanggaran terhadap merek terkenal dijatuhi hukuman perdata terdapat dalam Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 781/K/Pdt.Sus-HKI/2022 mengenai merek terkenal “Biostime” milik Health and Happiness (H&H) Hong Kong Limited yang digunakan oleh PT Bogamulia Nagadi untuk merek obat-obatan yang dipasarkan di Indonesia. Pada mulanya, Pihak Health and Happiness (H&H) Hong Kong Limited mengetahui bahwa ternyata merek “Biostime” telah terdaftar di Indonesia.

Merek “Biostime” tersebut telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Januari 2013 oleh PT Bogamulia Nagadi. Atas pendaftaran merek tersebut, Pihak Health and Happiness (H&H) Hong Kong Limited mengajukan gugatan pembatalan merek dengan Nomor Register 48/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jakarta Pusat. Gugatan pembatalan merek ini diajukan terhadap merek Biostime dengan nomor pendaftaran IDM000478335 untuk kelas 3, IDM000478334 untuk kelas 5, IDM000483032 untuk kelas 29, IDM000483050 untuk kelas 30, serta IDM000482891 untuk kelas 32 milik PT Bogamulia Nagadi.

Pada pokoknya, Pihak Health and Happiness (H&H) Hong Kong Limited mengajukan gugatan pembatalan merek ini karena mereka telah menggunakan merek “Biostime” di Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 2002 untuk produk probiotik anak-

anak. Tidak hanya itu, hingga kini merek “Biostime” milik Health and Happiness (H&H) Hong Kong Limited pun telah didaftarkan di lebih dari 50 (lima puluh) negara di dunia. Pada tahun 2006 merek “Biostime” tersebut telah dinyatakan sebagai merek terkenal di Republik Rakyat Tiongkok hal tersebut dikarenakan Pihak Health and Happiness (H&H) Hong Kong Limited dinilai telah menggunakan merek “Biostime” secara luas di berbagai negara dan juga telah melakukan promosi secara besar-besaran di negara-negara tersebut. Hal tersebutlah yang mendasari Pihak Health and Happiness (H&H) Hong Kong Limited mengajukan gugatan pembatalan merek “Biostime” milik PT Bogamulia Nagadi dengan Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (*selanjutnya disebut dengan “UU MIG 2016”*). Menurut Health and Happiness (H&H) Hong Kong Limited, merek “Biostime” milik PT Bogamulia Nagadi harus dibatalkan karena didaftarkan dengan itikad tidak baik yang merujuk pada Pasal 21 ayat (3) UU MIG 2016 yang menyatakan bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Menurut penulis terdapat beberapa hal yang menarik untuk dikaji dari kasus terkait dengan sengketa merek terkenal tersebut. Kasus sengketa merek “Biostime” antara Health and Happiness (H&H) Hong Kong Limited dan PT Bogamulia Nagadi ini terjadi atas merek yang sama-sama terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mana hal tersebut seharusnya tidak lagi terjadi sengketa dikemudian hari karena pada saat proses pendaftaran merek sudah melalui serangkaian tahapan salah satunya tahap pemeriksaan untuk memastikan keorisinalitasan merek tersebut. Kemudian pada tingkat kasasi, para hakim agung pun memiliki pertimbangan yang cukup berbeda dibandingkan dengan pertimbangan hakim putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya pengkajian ulang terkait dengan keterkenalan dari merek “Biostime” milik Health and Happiness (H&H) Hong Kong Limited. Tidak hanya itu, hal menarik dalam kasus ini ialah berkaitan juga dengan status pendaftaran merek milik para pihak yang pada akhirnya sama-sama tidak dibatalkan dan hingga saat ini masih tercatat sebagai merek yang sah di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, penulis mencoba untuk melakukan penelitian terkait dengan aspek hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut, yang kemudian diberi judul: **“Studi Kasus Atas Disparitas Antara Putusan Mahkamah Agung Dengan Putusan Pengadilan Niaga Mengenai Kriteria Merek**

## **Terkenal Yang Terjadi Antara Biostime Hong Kong Limited Melawan Pt Bogamulia Nagadi Ditinjau Dari UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis”.**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan konsep dan teori hukum yang berlaku. Spesifikasi Penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan memberikan gambaran yang faktual. Tahapan penelitian ini berfokus pada studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selain itu, dilakukan studi lapangan dengan melakukan wawancara.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Persamaan Merek Terkenal dengan Merek Terdaftar di Indonesia Pada Kelas yang Sama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 781/K/Pdt.Sus HKI/2022 dengan Putusan Pengadilan Niaga No. 48/Pdt.Sus Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**

Dalam menjalankan tugasnya, hakim Indonesia mengacu pada berbagai sumber hukum yang meliputi undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan sebelumnya, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Hakim juga dapat merujuk pada konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan memiliki kekuatan hukum di dalam negeri. Berkenaan dengan hal tersebut, dasar hukum untuk kewenangan Hakim Agung terdapat dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia.

Dalam kasus sengketa merek “Biosatime” yang terjadi antara Pihak H&H Hong Kong Limited dan PT Bogamulia Nagadi terdapat disparitas antara pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 781/K/Pdt.Sus HKI/2022 dengan Putusan Pengadilan Niaga No. 48/Pdt.Sus Merek/2021. Disparitas tersebut terjadi karena dalam memutus sengketa ini majelis hakim memiliki pertimbangan yang berbeda berdasarkan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak. Terdapat beberapa hal yang mendasari perbedaan pertimbangan majelis hakim Niaga dengan majelis hakim agung pada tahap

kasasi. Dalam tahap kasasi, hakim menilai bahwa Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan sejumlah pertimbangan.

Pertama dalam hal keterkenalan merek “Biostime” milik Pihak H&H Hong Kong Limited, hakim agung menilai bahwa pada saat Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek Biostime di Indonesia pada tahun 2013, merek milik Penggugat tidak memenuhi kriteria sebagai merek terkenal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Susanti SH., MH. selaku Hakim Madya Utama di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menangani perkara No. 48/Pdt.Sus-Merek/2021, pertimbangan hakim untuk memutuskan bahwa merek “Biostime” adalah merek terkenal adalah karena adanya Putusan Pengadilan Negeri Jilin China pada tahun 2006 yang menyatakan bahwa merek “Biostime” adalah merek terkenal. Status keterkenalan tersebut diberikan karena adanya sejumlah pendaftaran merek “Biostime” di berbagai negara yang telah dilakukan jauh sebelum tahun 2013 ketika Pihak PT Bogamulia mendaftarkan merek “Biostime” ke DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan bukti P-17A hingga P-46B yang diajukan oleh Penggugat yakni Pihak H&H Hong Kong Limited.

Menanggapi hal tersebut, Hakim Agung yang mengadili pada tingkat kasasi menilai bahwa hakim Niaga telah salah menerapkan hukum. Dalam pertimbangannya, hakim agung menilai bahwa Pihak H&H Hong Kong Limited tidak berhak atas merek “Biostime” yang telah dinyatakan sebagai merek terkenal berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jilin pada 2006. Hal tersebut dikarenakan Pihak H&H Hong Kong Limited sama sekali tidak tercatat sebagai pihak yang memiliki hak atas merek tersebut. Berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh penggugat, terlihat jelas bahwa merek “Biostime” yang telah didaftarkan di sejumlah negara itu bukanlah pendaftaran yang dilakukan oleh Pihak H&H Hong Kong Limited.

Dalam kasus ini, Pihak H&H Hong Kong Limited merupakan perusahaan baru yang menggantikan Perusahaan Biostime International Holding Limited. Yang mana perusahaan Biostime International Holding Limited ini merupakan *sister company* dari Perusahaan Biostime Inc (Guangzhou) dan Biostime International Investment Limited. Ketiga perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari Health and Happiness International Holding Company. Berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan dan mempertimbangkan permohonan kasasi serta kontra kasasi yang telah diajukan, Hakim Agung menilai bahwa Pihak H&H Hong Limited tidak berhak atas merek “Biostime”

yang telah dinyatakan sebagai merek terkenal, karena merek tersebut merupakan merek yang didaftarkan oleh Pihak Biostime Inc (Guangzhou). Jika meneliti dari latar belakang perusahaan tersebut, Pihak H&H Hong Kong Limited memang sama sekali tidak memiliki hak untuk mengklaim merek terkenal “Biostime” karena Pihak H&H Hong Kong Limited hanyalah *sister company* dari Biostime Inc dan Biostime International Investment Limited yang mana Pihak H&H Hong Kong Limited sama sekali tidak tercatat sebagai pemegang hak atas merek terkenal “Biostime” tersebut.

Jika diteliti lebih jauh lagi, pada saat PT Bogamulia Nagadi mendaftarkan merek “Biostime” ke DJKI Kemenkumham tahun 2013, merek “Biostime” milik Pihak H&H Hong Kong Limited tidak memenuhi kriteria merek terkenal. Hal tersebut dilandasi dari bukti-bukti pendaftaran yang diajukan oleh penggugat, jelas terbukti bahwa nama H&H Hong Kong Limited tidak tercantum dalam pendaftaran merek “Biostime” yang dilakukan di Perancis, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Taiwan sebelum 2013. Tidak hanya itu, hingga pada saat PT Bogamulia Nagadi mendaftarkan merek “Biostime” ke DJKI Kemenkumham pada 2013 lalu, bukti promosi atas merek “Biostime” yang dilakukan oleh Pihak H&H Hong Kong Limited hanya dilakukan di satu negara saja yaitu Tiongkok. Oleh karena itu, Majelis Hakim Agung menilai bahwa merek “Biostime” milik Pihak H&H Hong Kong Limited tidak memenuhi kriteria merek terkenal yakni pendaftaran di sejumlah negara dan promosi gencar-gencaran.

Konsekuensi dari tidak terkenalnya merek “Biostime” milik Pihak H&H Hong Kong Limited maka pihaknya tidak lagi dapat mengajukan gugatan pembatalan merek atas merek “Biostime” PT Bogamulia Nagadi yang terdaftar di DJKI Kemenkumham sejak 2013. Hal tersebut dikarenakan bahwa dalam syarat pengajuan pembatalan merek terdapat limitasi gugatan pembatalan yakni hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) UU MIG 2016 yang menyatakan bahwa: “Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.

Maka berdasarkan ketentuan tersebut, pengajuan gugatan pembatalan merek yang dilakukan oleh Pihak H&H Hong Kong Limited telah daluwarsa atau lewat waktu karena Merek “Biostime” telah didaftarkan oleh PT Bogamulia Nagadi sejak 2013 sementara Pihak H&H Hong Kong Limited baru mengajukan gugatan pembatalan merek di tahun 2021.

Pokok pertimbangan majelis hakim agung yang lainnya ialah bahwa merek “Biostime” milik H&H Hong Kong Limited telah terbukti tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Atas hal tersebut, majelis Hakim Agung pada tahap kasasi menilai bahwa hakim pengadilan niaga telah salah menerapkan hukum pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/Pdt.Sus-Merek/2021. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Susanti SH., MH. selaku Hakim Madya Utama di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menangani perkara No. 48/Pdt.Sus-Merek/2021, pihaknya menyatakan bahwa terdapat sejumlah pertimbangan yang melatarbelakangi putusan tersebut. Menurutnya, penggunaan penggunaan merek “Biostime” milik H&H Hong Kong Limited yang dianggap sebagai merek terkenal ini tidak hanya dilihat sebatas pada penggunaan dalam negeri saja.

Jika dilihat secara menyeluruh maka merek “Biostime” milik Pihak H&H Hong Kong Limited telah digunakan di negara lain seperti di Tiongkok yang sejak awal pendaftarannya hingga kini. Namun jika mengacu pada regulasi hukum yang berlaku di Indonesia, suatu merek yang telah terdaftar haruslah digunakan agar dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Sehingga Majelis Hakim Agung Menilai bahwa merek “Biostime” milik Pihak H&H Hong Kong Limited tidak memenuhi kriteria merek terkenal karena sudah tidak digunakan selama lebih dari 3 tahun berturut-turut.

Pertimbangan majelis hakim agung yang selanjutnya ialah bahwa merek Biostime milik Penggugat bukan merek terkenal maupun bukan merek yang sudah dikenal, sehingga Tergugat bukan merupakan pemohon pendaftaran merek yang beriktikad tidak baik. Namun di lain sisi, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Susanti SH., MH. selaku Hakim Madya Utama di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menangani perkara No. 48/Pdt.Sus-Merek/2021, hakim pengadilan niaga menilai bahwa merek “Biostime” milik H&H Hong Kong Limited telah memenuhi kriteria merek terkenal dan majelis hakim pengadilan niaga menilai bahwa terdapat kemiripan antara merek “Biostime” milik H&H Hong Kong Limited dengan merek “Biostime” milik PT Bogamulia Nagadi.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim agung pada Putusan Mahkamah Agung No. 781/K/Pdt.Sus-HKI/2022 kembali menegaskan bahwa merek “Biostime” milik Pihak H&H Hong Kong Limited tidak terbukti memenuhi kriteria merek terkenal yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek. Jika ditinjau dari regulasi tersebut, majelis hakim agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 781/K/Pdt.Sus-HKI/2022 menilai bahwa merek “Biostime” milik H&H Hong Kong Limited tidak memenuhi kriteria merek terkenal sebagai berikut:

1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal
2. Jangka waktu penggunaan Merek
3. Intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut
4. Pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain

Oleh karena itu, dalam hal ini majelis hakim agung menilai bahwa pendaftaran merek “Biostime” yang dilakukan oleh PT Bogamulia Nagadi ini tidak memenuhi unsur itikad tidak baik. Lebih dari itu, pendaftaran merek “Biostime” di Indonesia melalui DJKI Kemenkumham dilakukan pertama kali oleh Pihak PT Bogamulia Nagadi pada 2013 sehingga unsur itikad tidak baik PT Bogamulia Nagadi karena adanya Indikasi persamaan pada pokoknya antara kedua merek “Biostime” ini tidak terpenuhi. Dengan demikian, Majelis Hakim Agung pada tahap kasasi menyatakan bahwa karena merek Biostime milik Penggugat bukan merek terkenal dan Pihak tergugat telah terlebih dahulu mendaftarkan merek Biostime di Indonesia maka gugatan Penggugat yang memohon pembatalan merek Tergugat harus ditolak. Sehingga untuk keseluruhan putusan kasasi atas sengketa merek “Biostime” ini, Majelis Hakim Agung menyatakan bahwa Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi serta Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 12 Januari 2022 yang dimohonkan kasasi.

**Pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pembatalan merek terkenal yang memiliki persamaan dengan merek terdaftar di Indonesia pada kelas yang sama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**

Sebagai lembaga administrasi negara, DJKI memiliki sejumlah tugas dan wewenang yang telah diatur secara jelas. Hal yang menjadi dasar-dasar tugas dan kewenangan DJKI diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Secara khusus hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasal 244 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika membahas lebih dalam lagi terkait dengan tanggung jawab DJKI dalam sebuah kasus sengketa merek, maka kita harus melihat secara keseluruhan peran DJKI dalam proses pendaftaran hingga tahap penyelesaian sengketa merek tersebut. Dalam kasus sengketa merek “Biostime” yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 781/K/Pdt.Sus HKI/2022 dengan Putusan Pengadilan Niaga No. 48/Pdt.Sus Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst maka DJKI merupakan salah satu pihak yang memiliki peranan penting karena berkedudukan sebagai pihak turut tergugat dalam kasus tersebut. Pada dasarnya dalam suatu kasus sengketa merek, jika DJKI dijadikan sebagai turut tergugat maka DJKI bukanlah pihak yang berkewenangan untuk memutuskan hasil sengketa tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erick Siagian, S.H., M.H. selaku perwakilan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada DJKI, dalam sengketa Merek “Biostime” yang terjadi antara H&H Hong Kong Limited dengan PT Bogamulia Nagadi Pihak DJKI yang dalam hal ini berkedudukan sebagai turut tergugat ikut serta bertanggungjawab untuk kasus tersebut. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh DJKI ini diimplementasikan dengan cara menjalankan putusan pengadilan atas kasus tersebut.

Namun jika meninjau lebih spesifik lagi terkait dengan pembatalan merek terkenal yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar di Indonesia, Roman Dallas, S.H. selaku perwakilan divisi penyidikan dan penindakan DJKI Kemnkumham berpendapat bahwa untuk menilai apakah suatu merek terkenal yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar di Indonesia itu dapat dibatalkan atau tidak maka harus melihat berbagai aspek dari merek yang bersangkutan. Hal pertama yang menjadi dasar fundamental dalam penyelesaian kasus sengketa merek terkenal ini ialah harus ditinjau secara keseluruhan apakah merek tersebut telah memenuhi kriteria merek terkenal atau tidak.

Perlindungan khusus terhadap merek terkenal ini telah diakomodir secara tegas dalam UU MIG 2016 yang salah satunya berkaitan dengan penolakan pendaftaran merek apabila memiliki persamaan baik pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek

terkenal. Hal tersebut tertuang secara rinci dalam Penjelasan Pasal 21 Huruf b yang menyatakan bahwa:

*“Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.”*

Tidak sebatas pada pengetahuan umum masyarakat terkait dengan merek terkenal tersebut. Hal lain yang tak kalah penting dan memiliki urgensi yang cukup besar dalam menentukan sebuah merek merupakan merek terkenal atau tidak ialah harus pula memperhatikan reputasi dari merek yang bersangkutan. Namun dalam praktiknya jika DJKI masih merasa belum cukup bukti untuk menilai merek tersebut merupakan merek terkenal, maka jika terjadi sengketa Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga survei yang bersifat independen untuk melakukan survei agar mendapatkan hasil apakah merek tersebut terkenal di masyarakat atau tidak.

Jika mengacu pada hasil putusan pengadilan niaga dan hasil putusan Mahkamah Agung dalam sengketa merek “Biostime” ini Pihak DJKI memiliki analisis tersendiri mengenai aspek keterkenalan merek “Biostime” milik Pihak H&H Hong Kong Limited yang menimbulkan disparitas antara kedua putusan ini Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Roman Dallas, S.H. selaku perwakilan divisi penyidikan dan penindakan DJKI Kemnukham, kasus serupa pernah terjadi pada kasus merek Polo yang terjadi antara Pihak POLO RALPH LAUREN INDONESIA dengan Pihak MOHINDAR H.B dalam Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt Pst tanggal 13 Desember 2022.

Dalam sengketa merek tersebut, Pihak Mohindar H.B dinyatakan sebagai pihak yang berhak untuk menggunakan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda karena pihaknya telah mendaftarkan terlebih dahulu merek tersebut ke DJKI Kemnukham sebelum Pihak POLO RALPH LAUREN INDONESIA. dalam kasus tersebut merek Polo milik POLO RALPH LAUREN INDONESIA tidak memenuhi kriteria merek terkenal sehingga gugatan pembatalan merek Polo yang diajukan terhadap Mohindar H.B tidak dapat dilakukan karena Pihak Mohindar H.B telah terlebih dahulu mendaftarkan merek Polo di DJKI Kemnukham.

Persamaan antara kasus tersebut dengan sengketa merek “Biostime” ialah pihak yang telah terlebih dahulu mendaftarkan merek yang menjadi sengketa ini dinilai tidak memenuhi unsur itikad tidak baik sehingga pendaftaran mereknya tidak dapat dibatalkan meskipun memiliki persamaan dengan merek terkenal lainnya. Oleh karena itu, jika mengacu pada kasus sengketa merek Polo tersebut maka pendaftaran serta promosi yang dilakukan oleh pihak lain untuk merek yang sama tersebut tidak dapat serta merta diakui sebagai milik pihak penggugat karena keduanya merupakan entitas hukum yang berbeda. Dengan demikian sudah seharusnya hal tersebut berlaku pula dalam kasus sengketa merek “Biostime” yang terjadi antara Pihak H&H Hong Kong Limited.

Lebih khusus lagi dalam kasus ini, Bapak Roman Dallas, S.H. selaku perwakilan divisi penyidikan dan penindakan DJKI Kemenkumham, menilai bahwa jika dilihat dari sudut pandang DJKI maka pertimbangan hakim tersebut tidak melawan hukum dikarenakan seharusnya jika pihak yang mengklaim memiliki merek terkenal tersebut merasa keberatan akan adanya pendaftaran merek serupa di Indonesia maka mereka dapat mengajukan keberatan atau oposisi pada saat masa pengumuman. Padahal Pemerintah Indonesia, dalam hal ini DJKI telah memberikan regulasi yang dapat memfasilitasi bagi pihak lain yang merasa keberatan terhadap suatu pendaftaran merek untuk dapat mengajukan keberatan atau oposisi yang dapat dilakukan selama 90 hari selama masa pengumuman merek yang bersangkutan.

Terkait dengan putusan hakim agung yang menyatakan bahwa pendaftaran merek “Biostime” yang dilakukan di negara Perancis, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Taiwan bukanlah milik Pihak H&H Hong Kong Limited, pihak DJKI juga berpendapat bahwa pertimbangan hakim tersebut merupakan hal yang logis karena dalam sistem pendaftaran merek yang dimiliki DJKI pun, hanya pihak yang tercatat sebagai pemilik lah yang memegang hak atas merek tersebut. DJKI memandang bahwa putusan hakim untuk menyatakan bahwa merek “Biostime” milik Pihak H&H Hong Kong Limited bukanlah merek terkenal merupakan hal yang tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, pembatalan merek ini tidak dapat diberlakukan karena terbukti bahwa merek “Biostime” milik Pihak H&H Hong Kong Limited bukanlah merek terkenal dan yang pertama kali mendaftarkan merek “Biostime” ke DJKI Kemenkumham adalah Pihak PT Bogamulia Nagadi. Tidak hanya itu, tuduhan terkait dengan pendaftaran merek yang dilakukan oleh Pihak PT Bogamulia Nagadi

dilandasi dari asas itikad tidak baik juga tidak dapat terbukti, hal tersebut sebagai dampak dari tidak terkenalnya merek “Biostime” milik Pihak H&H Hong Kong Limited. Pendapat DJKI Kemenkumham terkait dengan tidak terpenuhinya asas itikad tidak baik dalam pendaftaran merek “Biostime” yang dilakukan oleh Pihak PT Bogamulia Nagadi ini tentunya sejalan pula dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 781/K/Pdt.Sus-HKI/2022.<sup>1</sup>

Selanjutnya, hakim agung memenangkan pihak pemohon kasasi yakni Pihak PT Bogamulia Nagadi dikarenakan terbukti bahwa sampai dengan gugatan a quo diajukan merek “Biostime” milik Pihak termohon kasasi yakni H&H Hong Kong Limited tidak pernah digunakan di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erick Siagian, S.H., M.H. selaku perwakilan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada DJKI Kemenkumham, tidak digunakannya merek “Biostime” milik Pihak H&H Hong Kong Limited ini sangat mempengaruhi hasil putusan hakim pada tingkat kasasi. Hal ini dikarenakan dalam Pasal UU MIG 2016 telah terdapat regulasi yang secara tegas mengatur bahwa suatu merek yang telah terdaftar di DJKI Kemenkumham harus lah digunakan di Indonesia.

Dalam hal ini penggunaan suatu merek itu berarti pemilik merek haruslah melakukan investasikan, produksi, promosikan, dan/atau distribusi merek miliknya di Indonesia. Jika terjadi kasus seperti ini maka DJKI Kemenkumham akan melakukan pengecekan terhadap merek tersebut dan jika terbukti dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut merek yang bersangkutan memang tidak pernah digunakan sama sekali di Indonesia, maka merek tersebut dapat dihapuskan apabila terdapat permohonan penghapusan merek yang diajukan oleh pihak ketiga yang memiliki kepentingan didalamnya. Hal ini tentunya mengacu pada Pasal 74 ayat (1) UU MIG 2016 yang menyatakan bahwa:

*“Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.”*

---

<sup>1</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 781/K/Pdt.Sus-HKI/2022.

Pada pokoknya, pertanggungjawaban DJKI atas pembatalan merek terkenal yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar di Indonesia tidak akan pernah terlepas dari Putusan Hakim yang bersangkutan. Dalam kasus sengketa merek “Biostime” antara Pihak H&H Hong Kong Limited dengan PT Bogamulia Nagadi pertanggungjawaban DJKI Kemenkumham dapat dilihat dari pelaksanaan hasil putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Namun ketika penulis melakukan penelitian pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, masih ditemukan merek “Biostime” milik Pihak H&H Hong Kong Limited yang terdaftar pada kelas 29 dan 30 dimana pada kelas tersebut Pihak PT Bogamulai Nagadi telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu. Menganggap hal tersebut, Bapak Erick Siagian, S.H., M.H. selaku perwakilan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada DJKI berpendapat bahwa hal tersebut dapat terjadi dikarenakan terdapat perbedaan jenis barang yang didaftarkan oleh kedua belah pihak. Pada praktiknya, DJKI kerap kali tetap memberikan kesempatan bagi pihak lain yang hendak mendaftarkan merek serupa pada kelas yang sama dengan catatan selama jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan berbeda.

Pihak Direktorat Merek dan Indikasi Geografis DJKI Kemenkumham berdalih bahwa kedua merek “Biostime” tersebut terdaftar pada jenis barang yang berbeda sehingga pendaftaran merek “Biostime” yang belakangan diajukan oleh Pihak H&H Hong Limited ini dapat terdaftar pada kelas 29 dan 30. Hal tersebut dibuktikan dengan data detail pendaftaran merek yang tertera di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual yang mencatat bahwa merek “Biostime” milik H&H Hong Kong Limited yang tercatat pada kelas 29 berlaku untuk jenis barang yang berbeda dengan merek “Biostime” milik PT Bogamulia Nagadi pada kelas tersebut. Kemudian untuk pendaftaran merek “Biostime” yang dilakukan oleh Pihak H&H Hong Kong Limited pada kelas 30, Pihak Direktorat Merek dan Indikasi Geografis DJKI Kemenkumham pun mendalihkan hal yang sama, yakni pendaftaran tersebut dilakukan untuk jenis barang yang berbeda dengan pendaftaran yang dilakukan oleh PT Bogamulia Nagadi. Berdasarkan data tersebut, pihak Direktorat Merek dan Indikasi Geografis DJKI Kemenkumham dapat memberikan perlindungan hukum atas merek “Biostime” milik H&H Hong Kong Limited karena terbukti memiliki perbedaan jenis barang dengan merek terdaftar milik PT Bogamulia Nagadi. Oleh karenanya, hingga saat ini terdapat sertifikat merek “Biostime” yang dimiliki oleh Pihak H&H Hong Kong Limited namun dengan jenis barang yang berbeda

dengan merek “Biostime” milik PT Bogamulia Nagadi yang telah terdaftar di DJKI Kemenkumham.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Terdapat disparitas antara Putusan Pengadilan Niaga No. 48/Pdt.Sus-Merek/2021 dengan Putusan Mahkamah Agung No. 781/K/Pdt.Sus-HKI/2022 karena Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat belum tepat dalam memutus tentang keterkenalan merek “Biostime” milik Pihak H&H Hong Kong Limited karena masih terdapat beberapa hal yang keliru dalam pertimbangan hukumnya. Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menganggap bahwa pendaftaran merek “Biostime” yang dilakukan oleh Biostime Inc dan Biostime International Investment Limited di Negara Perancis, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Taiwan merupakan milik Pihak H&H Hong Kong Limited yang hanya merupakan *sister company* dari kedua perusahaan tersebut. Kedua, berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan telah jelas bahwa merek “Biostime” milik H&H Hong Kong Limited tidak memenuhi kriteria merek terkenal sehingga pendaftaran merek “Biostime” yang dilakukan oleh PT Bogamulia Nagadi tidak memenuhi unsur itikad tidak baik karena telah didaftarkan terlebih dahulu di DJKI Kemenkumham sebelum pendaftaran merek “Biostime” yang dilakukan oleh Pihak H&H Hong Kong Limited. Dengan demikian Majelis Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 781/K/Pdt.Sus-HKI/2022 telah tepat untuk Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.
2. DJKI Kemenkumham sebagai lembaga administrasi negara memiliki tanggungjawab atas pembatalan merek terkenal yang memiliki persamaan dengan merek terdaftar di Indonesia pada kelas yang sama akan tunduk pada hasil putusan pengadilan yang berlaku. Dalam kasus ini, pihak DJKI Kemenkumham tunduk dan menjalankan hasil Putusan Mahkamah Agung No. 781/K/Pdt.Sus-HKI/2022 untuk tidak membatalkan pendaftaran merek “Biostime” yang diajukan oleh PT Bogamulia Nagadi. Selanjutnya karena tidak terbukti adanya unsur persamaan pada pokoknya antara kedua merek tersebut maka Pihak DJKI Kemenkumham

tetap meloloskan pendaftaran merek “Biostime” milik H&H Hong Kong Limited untuk jenis barang yang berbeda dengan pendaftaran merek “Biostime” yang telah dilakukan oleh PT Bogamulia Naadi terlebih dahulu di DJKI Kemenkumham

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Kusnadi. (2013). Audit Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bagian Pengelolaan Risiko Kerugian Bisnis Bagi Perusahaan: *Law Reform*. 9(1).
- Locke, *Two Treatises of Government*, dalam Syafrinaldi. (2003). Sejarah dan Teori Perlindungan KI: *Jurnal Universitas Riau*. 14(2).
- M. Yahya Harahap. (1996). *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Neni Sri Imaniyati. (2010). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Iptek, Budaya dan Seni, Jakarta: *Jurnal Media Hukum*. 17(1).
- Niru Anita Sinaga. (2020). Pentingnya perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia, *Jurnal Hukum Sasana*. 6(2)
- S. Sembiring. *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta, Paten dan Merek*. Bandung: Yrama Widya.
- Usman Rachmadi. (2002). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.*
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.*
- Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.*
- Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 781/K/Pdt.Sus-HKI/2022.*
- Putusan Pengadilan Niaga Nomor 48/Pdt.Sus-Merek/2021.*